



LKJIP Tahun 2024

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

Jl. T. Jogonegoro Nomor 83 Wonosobo

☎ (0286) 321059

📠 (0286) 321059

🌐 dpmpmsp.wonosobokab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan realisasi investasi. Capaian ketiga indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah memenuhi kriteria baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak

terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor urusan penanaman modal di masa mendatang.

Wonosobo, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM

Pembina Utama Muda



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LkjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2024. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Sebagai perwujudan pelaksanaan good governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten wonosobo telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonsobo pada Tahun 2024 selanjutnya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut, yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP dan Nilai Investasi PMDN.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang perlu diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2024. Berikut Sasaran Strategis beserta capainnya:

1. Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal, dengan hasil capaian 109,86%,
2. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan hasil capaian 104,62 %,
3. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan hasil capaian 236.72 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Analisa Isu Strategis dan Permasalahan Organisasi	7
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	12
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ...	48
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU	10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 2.3 Program, Indikator Program dan Kegiatan	20
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	23
Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024	24
Tabel 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024	25
Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024	26
Tabel 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024	27
Tabel 3.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024	30
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Investasi Tahun 2024	32
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2024	42
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	45
Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. LKjIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Bagian Organisasi Setda Wonosobo.

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal Daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 5. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal,

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, melalui peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;

- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



Dasar: Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 25 orang terdiri dari 16 (enam belas) ASN, yang terdiri 14 (empat belas) ASN PNS dan 2 (dua) ASN PPPK, serta 9 (sembilan) Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3 orang
2.	Golongan III	8 orang
3.	Golongan II	3 orang
4.	PPPK	2 orang
5.	Non ASN	9 orang
J u m l a h		25 orang

2. Sumber Daya Manusia menurut Eselonering

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	1 orang
3.	Eselon IV	1 orang
4.	Fungsional	5 orang
5.	Non Eselon	17 orang
J u m l a h		25 orang

3. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	3 orang
2.	S.1/D.IV	11 orang
3.	Sarmud/D3	1 orang
4.	SLTA/SMK	10 orang
J u m l a h		25 orang

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9 orang
2.	Perempuan	12 orang
J u m l a h		25 orang

Data di atas bersumber dari data Subag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024.

1.4 Analisa Isu Strategis dan Permasalahan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengidentifikasi isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan - permasalahan pokok yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kebijakan tentang pemberian insentif penanaman modal yang merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, meningkatkan daya saing, kemitraan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat;
3. Mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, yang terintegrasi dengan pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu secara prima, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga dapat menarik minat calon investor;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
5. Belum adanya kebijakan tentang pemberian insentif penanaman modal yang merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah;
6. Belum adanya pemberian kemudahan penanaman modal yang merupakan penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah;
7. Rendahnya kepedulian investor untuk melakukan usaha di Kabupaten Wonosobo;
8. Belum semua pelaku usaha menyadari kewajiban dalam melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
9. Belum sempurnanya aplikasi OSS RBA, apabila terkendala permasalahan

dengan pemohon belum bisa menyelesaikan atau memberikan solusi sehingga memperlambat pelayanan dan penyelesaian masalah;

10. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pengelola hak akses (DPMPTSP) dengan pemegang hak akses turunan dalam hal ini perangkat daerah (Dinas teknis) sehingga sering terjadi *miss* dalam penerbitan perizinan OSS RBA *by system*;
11. Belum adanya kejelasan terhadap jenjang karier dan penilaian kinerja bagi jabatan fungsional.

Sedangkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - a. Belum adanya kebijakan yang dapat menarik para investor untuk berinvestasi;
 - b. Pembuatan peta potensi kurang memiliki nilai jual.
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal:
 - a. Promosi yang dilakukan kurang maksimal sehingga minat para calon investor berkurang.
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 - a. Kurang tersosialisasikannya tentang sistem perizinan secara elektronik di mana sistem tersebut masih dalam proses pengembangan.
4. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penanaman Modal:
 - a. Adanya aduan dari masyarakat terhadap kegiatan perizinan berusaha yang izinnya terbit secara otomatis,
 - b. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai kewenangan perizinan berusaha (Kabupaten/Provinsi/Pusat),
 - c. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengikuti Bimbingan teknis/sosialisasi,
 - d. Belum berjalannya sistem pengawasan yang telah disusun oleh Kementerian Investasi/BKPM.
5. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - a. Belum adanya SDM yang dikhususkan untuk mengelola data,
 - b. Belum adanya inovasi yang terhadap pengelolaan data.

6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas:
 - a. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas,
 - b. Belum optimalnya tata Kelola organisasi dan administrasi dinas.

TABEL 1.1
ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN IKU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Belum optimalnya iklim investasi dan usaha</p> <p>Menciptakan iklim ramah investasi,</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan Publik/</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terwujudnya pelayanan publik yang optimal ○ Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel <p>Meningkatkan pertumbuhan investasi/</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah 	<p>Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar/</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ○ Nilai SAKIP <p>Realisasi Investasi daerah/</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nilai Investasi PMDN 	<p>Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan ○ Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemenpan Rb didasarkan 5 komponen yaitu: 1). Perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan 5). Nilai Akuntabilitas kinerja. <p>Jumlah barang modal yang dimiliki perusahaan (pabrik, bangunan kantor, bangunan penunjang, peralatan produksi, mesin, dll) yang terdiri dari modal awal dan modal berjalan (angka akumulasi dari tahun lalu ditambah angka tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah realisasi investasi PMDN

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi Inspektorat Daerah.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Lain-lain yang dianggap Perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan hasil penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo juga memuat Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Wonosobo bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dokumen Renstra yang telah disusun kemudian dijabarkan dalam dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen Renja dinas memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan serta Renstra perangkat daerah.

✓ Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada dasarnya mendukung visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: **“Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas telah dijabarkan dalam Misi Bupati Wonosobo yang meliputi:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan

- pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Dalam mendukung Misi Bupati Terpilih maka ditetapkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

Misi Nomor 1: “Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat”

Misi Nomor 2: “Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Untuk Mengurangi Kemiskinan Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Koperasi”.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukannya menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, perencanaan program yang selanjutnya akan bermuara pada perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan serta tuntutan masyarakat global. Terkait hal tersebut, maka tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026 tertuang dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik,
 - a. Sasaran :
 1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal,
 2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
 - b. Strategi :
 1. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat,

2. Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.
- c. Arah Strategi : 1. Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan,
2. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur.
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi,
- a. Sasaran : Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah
 - b. Strategi : 1. Menerapkan pola *online system* dalam memberikan pelayanan perizinan,
 2. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis,
 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan,
 4. Meningkatkan kualitas data perizinan dan nonperizinan,
 5. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
 6. Meningkatkan efektivitas upaya promosi investasi,
 7. Meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM.
- c. Arah Strategi : 1. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan,
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait,
 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
 4. Pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan

5. Perbaiki Iklim Penanaman Modal dengan menitikberatkan pada Rencana Umum Penanaman Modal, berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan tata ruang,
6. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai media,
7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN.

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar	%	90	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
		Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Angka	53,34	64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47
2	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi		Realisasi Investasi Daerah	Triliun Rp	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9
		Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	134,48	258	271	284,55	298,78	313,72	329,41

Sumber : Rencana Strategi (Renstra) 2021-2026 DPMPSTSP

Terkait hal tersebut, DPMPTSP telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Meningkatkan pelayanan publik” dan “Meningkatkan pertumbuhan investasi” dengan menetapkan tiga sasaran, antara lain:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal,
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
3. Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah.

Selama periode perencanaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai hasil optimal, yang terinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah untuk perbaikan pelayanan publik dengan sasaran:
 - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani, dengan indikator kinerja:
 - Persentase realisasi belanja barang dan jasa,
 - Persentase realisasi belanja dan pelayanan administrasi kantor,
 - Persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur,
 - Persentase aset daerah dalam kondisi baik,
 - Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur,
 - *Survey* kepuasan masyarakat (SKM),
 - Persentase SOP yang diterapkan ,
 - Nilai Evaluasi SAKIP.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - Meningkatkan realisasi investasi, dengan indikator kinerja:
 - Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA),
 - Daya serap tenaga kerja,
 - Rata-rata lama proses perizinan,
 - Persentase Rasionalisasi belanja barang dan jasa eks BAU,
 - Persentase Rasionalisasi Belanja Administrasi Perkantoran,
 - Persentase aset dalam kondisi baik.

2.2. Perjanjian Kinerja

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja didahului dengan menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, kemudian menetapkan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam form Perjanjian Kinerja Tahun

2024. Dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada tahun tersebut, yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.50
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	71.00
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	Nilai Investasi PMDN	310 M

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah hal yang paling mendasar yang harus diwujudkan setiap instansi penyelenggara pelayanan.

Disamping peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan regulasi yang mendasari pelaksanaan pelayanan juga menjadi sasaran strategis, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih pasti dan aman.

Sedangkan perjanjian kinerja pada bidang penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik investor sehingga kepeminatan investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Wonosobo menjadi bertambah, sehingga akan mempengaruhi terhadap nilai investasi di Kabupaten Wonosobo yang akan semakin meningkat.

Sedangkan untuk program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertera pada tabel berikut:

TABEL 2.3
PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan Renja, penyusunan PK, ○ Penyusunan RTP MRI, LKJIP, Laporan TW, Evaluasi Renja, ○ Persentase realisasi belanja barang dan jasa, ○ Persentase pemenuhan sarpras Pendukung kinerja, ○ Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran, ○ Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah, ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah Nilai Investasi di Bidang Pariwisata, ○ Jumlah Nilai Investasi di Bidang Pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kabupaten/Kota
3	Program Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi ○ Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase Pelayanan Komitmen Perizinan di satu pintu ○ Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang dikelola ptsp 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	○ Persentase pengelolaan data/ informasi perizinan dan nonperizinan terintegrasi	✓ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II.

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo merupakan perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan tabel 3 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk setiap pernyataan sasaran strategis, dan berikut analisis capaian kerjanya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat Kinerja Organisasi PKO
1.	>100%	Istimewa
2.	80% < X < 100%	Baik
3.	60% < X < 80%	Butuh Perbaikan
4.	20% < X < 60%	Kurang
5.	< 20%	Sangat Kurang

Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, setidaknya terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

Pelayanan publik merupakan kunci utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, karena kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sangat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan dari hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan setiap Triwulan, dengan 9 Unsur Penilaian yaitu : Unsur (1) Persyaratan, (2) Sistem Mekanisme dan Prosedur, (3) Waktu Pelayanan, (4) Tarif, (5) Produk Layanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Sarana dan Prasarana dan (9) Penanganan Pengaduan, dengan hasil sebagai berikut:

✓ Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I, yaitu periode bulan Januari – Maret 2024 telah dilaksanakan terhadap 44 responden yang bersedia

ikut berpartisipasi dalam pengisian survei, dengan rincian 17 responden perempuan dan 27 responden laki-laki. Metode Survei dilakukan secara *online*, dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi *link* survei. Sesuai Survei yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 92,42. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO (PERIODE JANUARI-MARET TAHUN 2024)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN SETELAH DIKONVERSI
1	Persyaratan	3,659	91,475
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,614	90,350
3	Waktu Penyelesaian	3,568	89,200
4	Biaya/Tarif	3,864	96,600
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,614	90,350
6	Kompetensi Pelaksana	3,636	90,900
7	Perilaku Pelaksana	3,727	93,175
8	Sarana dan Prasarana	3,636	90,900
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,955	98,875
	Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan	3,697	
	Nilai NRR setelah dikonversi		92,42
	Mutu Pelayanan	A	
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	

✓ Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, yaitu periode bulan April – Juni 2024 telah dilaksanakan terhadap 198 responden yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pengisian survei, dengan rincian 86 responden perempuan dan 112 responden laki-laki.

Metode Survei dilakukan secara *online* dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi *link* survei. Sesuai Survei yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2024 diperoleh nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat 91,67. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO (PERIODE APRIL - JUNI TAHUN 2024)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN SETELAH DIKONVERSI
1	Persyaratan	3,667	90,650
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,626	90,650
3	Waktu Penyelesaian	3,535	88,375
4	Biaya/Tarif	3,859	96,475
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,576	89,400
6	Kompetensi Pelaksana	3,586	89,650
7	Perilaku Pelaksana	3,631	90,775
8	Sarana dan Prasarana	3,586	89,650
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,934	98,350
	Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan	3,667	
	Nilai NRR setelah dikonversi		91,675
	Mutu Pelayanan	A	
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	

Dapat dilihat pada 2 tabel diatas terdapat penurunan nilai pada unsur Persyaratan, terhadap hal tersebut rencana aksi yang akan dilakukan berupa berupa evaluasi Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

✓ Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu periode bulan Juli – September 2024 telah dilaksanakan terhadap 45 responden yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pengisian survei, dengan rincian 21 responden perempuan dan 24 responden laki-laki.

Metode Survei dilakukan secara *online* dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi *link* survei. Sesuai Survei yang telah dilaksanakan pada Triwulan III 2024 diperoleh nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat 95,74. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.4

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO (PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2024)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN SETELAH DIKONVERSI
1	Persyaratan	3,822	95,65
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,778	94,44
3	Waktu Penyelesaian	3,844	96,11
4	Biaya/Tarif	3,978	99,44
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,644	91,11
6	Kompetensi Pelaksana	3,822	95,56
7	Perilaku Pelaksana	3,844	96,11
8	Sarana dan Prasarana	3,800	95,00
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,933	98,33
	Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan	3,830	
	Nilai NRR setelah dikonversi		95,74
	Mutu Pelayanan	A	
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	

✓ Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV

Survei Kepuasan Masyarakat atas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV, yaitu periode bulan Oktober – November 2024 telah dilaksanakan terhadap 171 responden yang bersedia ikut berpartisipasi dalam pengisian survei, dengan rincian 73 responden perempuan dan 98 responden laki-laki.

Metode Survei dilakukan secara *online* dengan mengarahkan pemohon setelah menerima layanan untuk mengisi *link* survei. Sesuai Survei yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2024 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 95,94. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5
 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV TAHUN 2024
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WONOSOBO
 (PERIODE OKTOBER - NOPEMBER TAHUN 2024)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN SETELAH DIKONVERSI
1	Persyaratan	3,830	95,76
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,784	94,59
3	Waktu Penyelesaian	3,719	92,98
4	Biaya/Tarif	3,965	99,12
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,772	94,30
6	Kompetensi Pelaksana	3,801	95,03
7	Perilaku Pelaksana	3,825	95,61
8	Sarana dan Prasarana	3,854	96,35
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,988	99,71
	Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan	3,838	
	Nilai NRR setelah dikonversi		95,94
	Mutu Pelayanan	A	
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun tahun 2024 yaitu 93,93 dengan Mutu Pelayanan Sangat Baik.

Target Sasaran Strategis 1 pada tahun 2024 adalah 94,56 dengan mutu layanan sangat baik, dengan realisasi capaian 93,93. Berdasarkan hal tersebut terdapat penurunan hasil capaian di tahun 2024, walaupun jumlah responden pada tahun 2024 lebih banyak di banding dengan jumlah responden tahun 2023. Penurunan nilai IKM meskipun jumlah responden lebih banyak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:


1. Kualitas Layanan Menurun: Meskipun jumlah responden meningkat, jika kualitas layanan yang diberikan menurun, hal ini dapat mempengaruhi kepuasan responden dan menyebabkan penurunan SKM,

2. Harapan yang Lebih Tinggi: Responden mungkin memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap layanan, dan jika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka mungkin memberikan penilaian yang lebih rendah,
3. Perubahan Demografi Responden: Jika responden yang baru memiliki pengalaman atau perspektif yang berbeda, hal ini dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap layanan.
4. Masalah Teknis atau Operasional: Adanya masalah teknis atau operasional dalam proses survei atau dalam layanan itu sendiri dapat mempengaruhi penilaian responden.
5. Perubahan Metodologi Survei: Jika ada perubahan dalam metodologi survei, seperti pertanyaan yang berbeda atau skala penilaian yang diubah, hal ini dapat mempengaruhi hasil SKM.
6. Faktor Eksternal: Faktor eksternal seperti situasi ekonomi, sosial, atau politik dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan responden terhadap layanan.
7. Representasi yang Lebih Luas: Dengan jumlah responden yang lebih banyak, survei mungkin mencakup kelompok yang lebih beragam dengan pengalaman dan harapan yang berbeda, yang dapat memengaruhi skor rata-rata.

Capaian IKM yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada pada peringkat ke-7 (tujuh) dengan nilai rata-rata IKM 93,93 dan berkategori sangat baik, sedangkan nilai rata-rata IKM Kabupaten Wonosobo adalah 90,86 dengan kategori sangat baik. Sebagai pembandingan Capaian IKM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berada pada peringkat-6 (enam) dengan nilai rata-rata 93,94 dan berkategori sangat baik, dan capaian IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai rata-rata 93,55 berkategori sangat baik pada peringkat ke-8 (delapan).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa, target Sasaran 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada tahun 2024 adalah 85,50 dan terealisasi 93,93 dengan persentase capaian 109,86%. Sedangkan target akhir Renstra untuk Sasaran Strategis 1 adalah 84,50.

Berikut kami sajikan perbandingan target dan realisasi sasaran 1:



2. Sasaran 2 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Tujuan SAKIP adalah untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Sasaran 2 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Pada tahun 2024 target Sasaran 2 adalah 71,00 dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan Inspektorat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo maka didapatkan skor 74,28 dengan rincian:

TABEL 3.6
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WONOSOBO

No	Aspek	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Total
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,50	8,85	12,28	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,00	9,00	11,50	24,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,90	1,75	4,00	8,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,17	5,83	14,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	15,90	24,77	33,61	74,28


Capaian SAKIP yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada pada peringkat ke-13 (tiga belas) kabupaten dengan nilai 74,28, sedangkan nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo adalah 66,96. Sebagai pembanding Dinas Kesehatan berada pada peringkat ke-12 (dua belas) dengan nilai 74,58 dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berada pada peringkat ke-14 (empat belas) dengan nilai 73,45.

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa capaian Nilai SAKIP mengalami kenaikan. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya:

1. Adanya peraturan baik pemerintah pusat dan peraturan daerah sehingga proses pelaksanaan penyusunan SAKIP dan LKjIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,
2. Komitmen manajemen yang baik, sehingga membuat individu peduli terhadap nasib organisasi dan berusaha untuk menjadikan organisasi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil Sasaran 2 telah melampaui target yang ditentukan, dengan capaian 104,62 %.

Berikut kami sajikan perbandingan target dan realisasi sasaran 2:



3. Sasaran 3 : Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi Daerah.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi (bunga, dividen, dan royalti) atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri.

Data Capaian Realisasi Investasi diperoleh berdasarkan perhitungan Realisasi Investasi LKPM dan data usaha mikro. Setiap pelaku usaha berskala besar dan menengah wajib untuk melaporkan LKPM setiap triwulan (3 bulan sekali) yang terdiri dari Laporan Konstruksi dan Laporan Produksi, serta pelaku usaha kecil wajib untuk melaporkan LKPM setiap semester (6 bulan sekali). Untuk Usaha Mikro, nilai investasi atau data proyek yang di

input dalam sistem OSS RBA di luar nilai tanah dan bangunan karena Usaha Mikro tidak wajib melaksanakan LKPM. Data investasi usaha mikro di peroleh dari data investasi yang di input oleh pelaku usaha melalui sistem OSS RBA, kemudian diolah menggunakan aplikasi Si-Mike yang berasal dari DPMPTSP Provinsi.

Berikut kami sajikan data Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023 dan 2024:

TABEL 3.7
TARGET DAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN		2023 (Rupiah)	2024 (Rupiah)
TARGET REALISASI INVESTASI	RENSTRA	Rp 284.550.000.000	Rp 310.000.000.000
REALISASI INVESTASI	LKPM	Rp 441.772.009.781	Rp 291.939.829.556
	USAHA MIKRO	Rp 373.210.522.159	Rp 441.902.780.539
	JUMLAH REALISASI	Rp 814.982.531.940	Rp 733.842.610.095

Berdasarkan tabel diatas, realisasi investasi tahun 2024 mencapai target Renstra, akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dengan keterangan sebagai berikut:


1. Kondisi Ekonomi Makro: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi tinggi, atau ketidakstabilan nilai tukar mata uang dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal,
2. Iklim Investasi yang Kurang Mendukung: Regulasi, birokrasi dan ketidakpastian hukum yang belum jelas sehingga membuat investor enggan berinvestasi,
3. Persaingan Antar Daerah: Daerah lain mungkin menawarkan insentif atau fasilitas yang lebih menarik, sehingga investor memilih untuk berinvestasi di tempat lain,
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di suatu daerah juga dapat mempengaruhi keputusan investor,

5. Permasalahan Lahan: Kesulitan dalam memperoleh lahan, sengketa kepemilikan, atau harga lahan yang tinggi dapat menjadi penghambat investasi,
6. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha menengah besar di Kabupaten Wonosobo,
7. Kesadaran Pelaku Usaha Menengah Besar dalam melakukan Pelaporan LKPM belum optimal. Beberapa pelaku usaha tidak bisa melakukan Pelaporan LKPM karena kesalahan penginputan modal diawal pembuatan NIB,
8. Wonosobo belum mempunyai regulasi mengenai RDTR sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha,
9. Belum memiliki Regulasi Perbup Insentif dan kemudahan penanaman modal untuk menarik calon investor
10. Rendahnya anggaran untuk melakukan promosi penanaman modal.

Capaian Nilai investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada pada peringkat ke-37 (tiga puluh tujuh) untuk tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, untuk peringkat di bawahnya diduduki oleh Kabupaten Purbalingga pada peringkat ke-38, Kota Pekalongan peringkat ke-39 dan Kabupaten Purworejo peringkat ke-40.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil Sasaran 3 telah melampaui target yang ditentukan, dengan capaian 236,72 %.

Berikut kami sajikan perbandingan target dan realisasi sasaran 3:



Beberapa catatan mengenai data realisasi investasi yang disajikan:

- Realisasi Investasi dengan asumsi bahwa Usaha Mikro ketika mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS maka sudah melaksanakan operasional produksi,
- Data Realisasi Investasi TW IV Merupakan data Rilis dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) yang berasal dari LKPM; PMA dan PMDN (Non UMK) yang rilis pada 12 Februari 2025,
- LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala,
- PT. Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri,
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal guna menjalankan bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal domestik baik perorangan maupun badan dengan mengandalkan modal dalam negeri. Kegiatan PMDN bisa dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - o Non UMK adalah usaha yang dibangun dengan modal usaha di atas Rp5 miliar, seperti usaha besar, usaha menengah, badan usaha luar negeri, serta kantor perwakilan,
 - o Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan usaha dengan modal sampai dengan Rp. 5 M yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM.
- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan usaha dengan modal sampai dengan Rp. 5 M yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan realisasi investasi, yaitu:

1. Implementasi Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);

2. Inventarisir Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang telah dikoordinir Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) oleh DPMPTSP berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Inventarisasi persyaratan, formulir permohonan, dan format output perizinan oleh OPD Teknis (Pada Persyaratan administrasi informasinya harus lengkap dan jangan sampai terjadi ketidaklengkapan setelah sampai di OPD teknis);
5. Mengakomodir semua jenis perizinan dalam perbup ke APRIZOB (Aplikasi Perizinan Online Wonosobo);
6. Pengarsipan persyaratan permohonan di OPD Teknis, Pengarsipan Output permohonan di DPMPTSP.

TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA		TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA
						2023	2022		
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,50	93,93	109,86	94,56	88,34	84.50	Tercapai
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	71,00	74,28	104,62	73,45	73,03	72,47	Tercapai
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN (Milyar)	310,00	733,84	236,72	814,98	486,30	329,41	Tercapai

Sumber: LKjIP DPMPTSP

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program pendukung untuk mencapai target pada Sasaran Strategis 1, yaitu Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan Program Pelayanan Penanaman Modal,
2. Program pendukung untuk mencapai target pada Sasaran Strategis 2, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,
3. Kegiatan pendukung untuk mencapai target Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Promosi Penanaman Modal.

TABEL 3.9
TINGKAT EFISIENSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2024			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (Program) (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pariwisata	Rendah	4.02	57.53	4.698.253.23 (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota)	4.126.705.557	87,83
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Pertumbuhan nilai investasi di bidang Pertanian	Sangat Tinggi	49.86	997.20			
3.	Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	Sangat Tinggi	25.00	1250.00	661.687.000 (Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	584.163.240	95.50
		Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi	Sangat Tinggi	20.00	666.67	33.200.000 (Program Promosi Penanaman Modal)	33.200.000	100
		Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTS	Sangat Tinggi	100.00	100.00	350.000.000 (Program Pelayanan Penanaman Modal)	347.680.272	99,34
		Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Sangat Tinggi	100.00	153.85			

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2024			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (Program)	Realisasi	% Realisasi
		Persentase usaha berizin sesuai peruntukannya	Sangat Tinggi	100.00	102.04			
		Persentase Pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Sangat Tinggi	100.00	117.65			

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang terdiri atas 8 indikator dapat mencapai target dengan Status Capaian Sangat Tinggi untuk setiap indikatornya, secara terperinci sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal yaitu Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata dan Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian.

Capaian nilai investasi di sektor pariwisata pada tahun ini sebesar Rp.48.447.850.010,00 sedangkan nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.32.329.700.001,00. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata dapat terealisasi sebesar 4.02 % dengan target 7% dengan capaian realisasi 54.43 dan status capaian rendah, faktor penyebab rendahnya indikator tersebut adalah karena banyak pelaku usaha di sektor pariwisata belum membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan capaian nilai investasi di sektor pertanian pada tahun ini sebesar Rp. 26.334.390.000,00 sedangkan nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.25.315.792.000,00. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian dapat terealisasi sebesar 49.86% dengan target 5% dengan capaian 997.20% dan status capaian sangat tinggi, faktor penyebab tingginya capaian ini dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan jemput bola ke pelaku usaha yang berada di kecamatan, dimana sebagian besar pelaku usaha tersebut berasal dari sektor pertanian.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Terdapat 2 Indikator kinerja program promosi penanaman modal yaitu: Indikator pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata dan indikator Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi. Pada tahun 2023 terdapat 5 kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata, dengan rincian 3 kemitraan di sektor pertanian yaitu kemitraan ubi jalar, kemitraan ayam pedaging dan kemitraan bawang putih (hortikultura), dan terdapat 2 kemitraan di sektor pariwisata yaitu fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dengan UMK. Pada tahun 2022 terdapat 4 kemitraan di bidang pariwisata dan pertanian. Adapun target dari indikator pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata di tahun 2023 sebesar 2%. Berdasarkan data

tersebut dapat dilihat bahwa realisasi capaian sebesar 25.00 dengan persentase capaian 1.250,00% dan status capaian Sangat tinggi. Penetapan target 2% karena pada tahun sebelumnya masih terjadi pandemi dan belum jelas kapan akan berakhir sehingga penetapan target masih rendah. Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi pada tahun 2023 berjumlah 5 kemitraan, terdiri dari 3 kemitraan di sektor pertanian yaitu kemitraan ubi jalar, kemitraan ayam pedaging dan kemitraan bawang putih (hortikultura), 2 kemitraan di sektor pariwisata yaitu fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dengan UMK, dan 1 kemitraan investasi di sektor industri. Target dari indikator Pertumbuhan jumlah kemitraan/kerjasama investasi pada tahun 2023 sebesar 3 %. Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sebesar 20,00% dengan persentase capaian sebesar 666.67% dan status capaian sangat tinggi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdapat 2 Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP dan Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu. Indikator Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP pada tahun 2023 berjumlah 55 layanan yang terdiri dari 53 jenis pelayanan non berusaha, 1 jenis pelayanan non perizinan dan NIB terbit yang berasal dari aplikasi sistem OSS RBA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan. Adapun target untuk indikator tersebut sebesar 100%, dengan realisasi capaian 100,00 dan persentase capaian 100,00% dan status capaian sangat tinggi. Sedangkan target untuk Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu sebesar 65%, dengan realisasi capaian sebesar 100,00 dengan persentase capaian 153,85% dan status capaian sangat tinggi.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilihat dari indikator Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya. Pada tahun 2023 jumlah usaha yang berizin sesuai dengan peruntukannya adalah 15.214 usaha dan jumlah semua usaha berizin sejumlah 15.214 yang terdiri dari 14.370 izin usaha melalui OSS dan 844 izin daerah. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah sudah didukung dengan regulasi pusat dan aplikasi OSS RBA. Target untuk indikator

tersebut sebesar 98% dengan realisasi capaian 100,00 dan prosentase capaian 102.04% dengan status capaian sangat tinggi.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat dari Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan, telah bekerjasama dengan pengintegrasian melalui sistem Aplikasi Online Wonosobo (APRIZOB), dimana pengembangan sistem tersebut dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sudah terdapat 26 jenis perizinan yang terintegrasi. Target untuk indikator tersebut sebesar 85%, realisasi capaian sebesar 100,00 dan persentase capaian 117,65% dengan status capaian Sangat Tinggi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.693.140.286,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 5.091.749.069,- dengan persentase 89,44% dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.10
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			4.698.253.286	4.126.705.557	87,83%	571.547.729
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		2.534.064.726	2.065.239.533	81,50%	468.825.193
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.534.064.726	2.065.239.533	81,50%	468.825.193
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		340.000.000	336.576.648	98,99%	3.423.352
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	28.600.080	95,33%	1.399.920
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000	84.289.858	99,16%	710.142
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.998.450	99,99%	1.550
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	198.688.260	99,34%	1.311.740
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		861.000.000	850.164.798	98,74%	10.835.202
			Pengadaan Mebel	220.000.000	218.766.000	99,44%	1.234.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	641.000.000	631.398.798	98,50%	9.601.202
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		712.388.560	625.522.492	87,81%	86.866.068

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.527.002	88,18%	472.998
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.000.000	107.308.506	80,08%	26.691.494
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.388.560	514.686.984	89,61%	59.701.576
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>250.800.000</i>	<i>249.202.086</i>	<i>99,36%</i>	<i>1.597.914</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Jabatan	85.000.000	84.679.463	99,62%	320.537
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.967.773	99,89%	32.227
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.800.000	104.818.150	99,07%	981.850
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.736.700	99,12%	263.300
2	Program Promosi Penanaman Modal			<i>33.200.000</i>	<i>33.200.000</i>	100,00%	-
		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>33.200.000</i>	<i>33.200.000</i>	<i>100,00%</i>	-
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33.200.000	33.200.000	100,00%	-
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			<i>350.000.000</i>	<i>347.680.272</i>	99,34%	<i>2.319.728</i>
		<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>350.000.000</i>	<i>347.680.272</i>	<i>99,34%</i>	<i>2.319.728</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PRESENTASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	350.000.000	347.680.272	99,34%	2.319.728
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			611.687.000	584.163.240	95,50%	27.523.760
		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota</i>		<i>611.687.000</i>	<i>584.163.240</i>	<i>95,50%</i>	<i>27.523.760</i>
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80.000.000	68.874.000	86,09%	11.126.000
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	416.687.000	412.214.240	98,93%	4.472.760
			Pengawasan Penanaman Modal	115.000.000	103.075.000	89,63%	11.925.000
JUMLAH TOTAL				5.693.140.286	5.091.749.069	89,44%	601.391.217

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dilihat bahwa pada:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada program tersebut sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai serapan yang paling rendah, hal ini disebabkan karena perubahan terhadap organisasi/tata laksana di DPMPTSP yang berakibat terhadap Fungsionalisasi pejabat struktural,
2. Program Promosi Penanaman Modal, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, dapat terserap sebesar 100% dari anggaran yang telah di tentukan. Program tersebut didukung melalui Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) berkolaborasi dengan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Wonosobo. Kegiatan meliputi penandatanganan MOU Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMK, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari pelaku usaha besar terkait beberapa hal yang bisa dimitrakan. Selanjutnya dilaksanakan pula *Talk Show* tentang Kewirausahaan dari Sekretaris HIPMI Jawa tengah,
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dapat terserap sebesar 99,34% dari anggaran yang telah di tentukan. Program tersebut didukung melalui beberapa kegiatan yaitu: Kegiatan Soft Launching MPP oleh Bupati Wonosobo diikuti 34 Organisasi Penyelenggara MPP, Service Excellence Training untuk pegawai DPMPTSP dan Petugas Layanan MPP, Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA, Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB, serta penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG,
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan

Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal dapat terserap sebesar 95.50% dari anggaran yang telah di tentukan. Program tersebut didukung melalui beberapa kegiatan: Fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan melibatkan OPD Teknis yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, Kegiatan dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis pemaparan materi terkait perizinan OSS dan peningkatan daya saing usaha dari narasumber dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB. Peserta merupakan pelaku usaha sektor perdagangan (pangkalan gas) dan sektor pariwisata dan Inspeksi lapangan dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dengan melibatkan OPD Teknis.

Sedangkan untuk target Pendapatan tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebesar Rp1.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.144.545.317-.

TABEL 3.11
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

Uraian	Jumlah Penerimaan		Realisasi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	30.000.000	100
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000	1.144.545.317	95,38
Jumlah Total	1.230.000.000	1.174.545.317	95,49

Tidak tercapainya target retribusi izin mendirikan bangunan dikarenakan pada bulan Desember 2024 terjadi *error* pada *system* untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG), dikarenakan pada periode tersebut sedang dilakukan migrasi/*maintenance*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan perijinan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo berhasil, karena telah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, yaitu:

TABEL 4.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.50	93.93
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	71.00	74.28
Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN (Milyar)	310 M	733,84 M

2. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Menurut IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2024, yaitu:
 - a. Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal terealisasi 93,93 dengan persentase capaian 109,86%.
 - b. Sasaran 2: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel terealisasi 74,28 dengan persentase capaian 104,62%.
 - c. Sasaran 3: Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi Daerah terealisasi Rp733.842.610.095 dengan persentase capaian 286.41%
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar Rp.5.091.749.069,- dengan persentase 89,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 5.693.140.286,-
4. Realisasi pendapatan pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.174.545.317,- dengan persentase 95,49% dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.230.000.000,-.

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Pada tahun 2024 strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menurut Sasaran Strategis adalah:

1. Terkait pencapaian Sasaran 1, yaitu: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
 - ✓ Penyusunan dan evaluasi SP, SOP dan Proses Bisnis Terintegrasi bersama perangkat daerah teknis,
 - ✓ Pengintegrasian semua layanan dalam satu sistem APRIZOB,
 - ✓ Memaksimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui koordinasi dengan organisasi penyelenggara yang tergabung dengan Mal Pelayanan Publik (MPP)
 - ✓ Meningkatkan pengintegrasian sistem dalam penyelenggaraan MPP.
2. Terkait pencapaian Sasaran 2, yaitu: Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel
 - ✓ Evaluasi terhadap program dan kegiatan,
 - ✓ Capaian kinerja yang maksimal dalam setiap program/kegiatan,
 - ✓ Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM yang berbasis kompetensi melalui pendidikan/pelatihan.


3. Terkait pencapaian Sasaran 3, yaitu: Meningkatnya realisasi nilai investasi Daerah

- ✓ Menyusun regulasi mengenai insentif penanaman modal dan kemudahan berusaha,
- ✓ Menyebarkan potensi dan peluang investasi Kabupaten Wonosobo melalui media sosial dan website dengan harapan menambah kepeminatan investor,
- ✓ Melaksanakan sosialisasi, pembinaan/pengawasan, pemantauan dan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha serta penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha,
- ✓ Melakukan pengawalan investasi yang dimulai dari kepeminatan sampai dengan realisasi produksi,
- ✓ Melakukan pendampingan terhadap investor yang menghadapi kendala dalam merealisasikan investasinya,
- ✓ Mendorong Investor untuk bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM) agar tercipta ekosistem dan iklim investasi yang kondusif,
- ✓ Mendorong dan memberikan bimbingan secara intensif terhadap investor dalam melakukan pelaporan LKPM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja yang akan datang.

Wonosobo, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : AFIF NUR HIDAYAT, S. Ag
Jabatan : Bupati Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,


AFIF NUR HIDAYAT, S. Ag

Pihak Pertama,


RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,50
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	71,00
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	Nilai Investasi PMDN	310 M

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.857.691.816
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 33.200.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 350.000.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 611.687.000

Wonosobo, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,


AFIE NUR Hidayat, S. Ag

Pihak Pertama,


RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM




PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83 Wonosobo, Jawa Tengah, 56314

Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman dpmptsp.wonosobokab.go.id, Pos-el dpmptsp.wsb@gmail.com

TABULASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

NILAI SAKIP INTERNAL : 74,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023	2024							Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)	
				Realisasi Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Predikat Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7:6)	9	10	11	12	13	14 (7:13)	
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	94,85	85,50	93,93	109,86%	109,86%	10,00%	98,87%	Baik	84,50	111,16%	
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	angka	73,45	71,00	74,28	104,62%	104,62%	10,00%	94,16%	Baik	72,47	102,50%	
3	Meningkatnya realisasi nilai investasi daerah	2 Nilai Investasi PMDN	milyar	814,98	310,00	733,84	236,72%	110,00%	10,00%	99,00%	Baik	329,41	222,77%	
RATA-RATA CAPAIAN							150,40%				97,34%	Baik		

Wonosobo, 13 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM

Pembina Utama Muda


No	UPP	Pengguna Layanan TW I	Pengguna Layanan TW II	Pengguna Layanan TW III	Pengguna Layanan TW IV	Jumlah Pengguna Layanan	Kebutuhan Sampel	Responden TW I	Responden TW II	Responden TW III	Responden TW IV	Jumlah Responden	Persentase Capaian Survei	IKM TRIWULAN I	IKM TRIWULAN II	IKM TRIWULAN III	IKM TRIWULAN IV	RATA-RATA IKM TAHUN 2024	Kategori
1	Sekretariat Daerah	114	99	249	128	590	233	48	55	151	70	324	139,06%	91,61	91,01	90,99	93,65	91,82	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20	4	59	57	140	103	17	2	42	28	89	86,41%	90,03	94,44	87,24	87,70	89,85	Sangat Baik
3	Inspektorat	59	30	188	66	343	181	35	17	51	29	132	72,93%	86,98	84,48	88,83	86,30	86,65	Baik
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13	16	12	8	49	44	8	12	13	7	40	90,91%	95,49	96,53	91,67	92,06	93,94	Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan	17	110	193	136	456	209	4	20	38	40	102	48,80%	84,72	92,50	90,20	92,43	89,96	Sangat Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	14	8	9	48	43	14	14	8	9	45	104,65%	94,05	94,84	89,93	95,37	93,55	Sangat Baik
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	9	12	9	13	43	39	9	12	8	10	39	100,00%	90,12	92,13	89,24	92,78	91,07	Sangat Baik
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	152	116	150	110	528	223	33	40	33	71	177	79,37%	93,52	94,24	96,46	98,86	95,77	Sangat Baik
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	44	62	56	184	125	22	30	44	46	142	113,60%	88,76	92,13	89,90	91,06	90,46	Sangat Baik
10	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	0	27	23	16	66	56	0	27	20	16	63	112,50%		89,92	89,86	94,28	91,35	Sangat Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	15	17	10	7	49	44	11	13	9	6	39	88,64%	91,16	93,16	88,58	88,88	90,45	Sangat Baik
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	265	1145	330	833	2573	334	58	350	128	417	953	285,33%	91,71	94,17	93,03	94,67	93,40	Sangat Baik
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	83	104	82	305	170	35	26	88	58	207	121,76%	97,14	92,52	97,57	97,23	96,12	Sangat Baik
14	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22	12	15	54	103	81	17	9	14	45	85	104,94%	95,59	90,12	89,88	90,80	91,60	Sangat Baik
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73	326	55	200	654	242	44	199	45	171	459	189,67%	92,42	91,62	95,74	95,94	93,93	Sangat Baik
16	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	29	23	26	16	94	76	28	20	25	15	88	115,79%	94,84	95,00	96,33	97,41	95,90	Sangat Baik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	132	120	204	104	560	228	109	101	156	88	454	199,12%	90,62	93,10	91,01	94,42	92,29	Sangat Baik
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25	37	292	19	373	189	23	20	168	18	229	121,16%	89,86	90,28	87,71	85,18	88,26	Baik
19	Satuan Polisi Pamong Praja	5	7	5	5	22	21	5	6	4	4	19	90,48%	86,67	94,91	89,58	98,61	92,44	Sangat Baik
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	12	10	7	35	32	5	12	9	5	31	96,88%	82,22	93,98	90,12	91,11	89,36	Sangat Baik
21	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	142	160	170	96	568	229	100	57	70	62	289	126,20%	87,44	87,91	92,98	91,67	90,00	Sangat Baik
22	Badan Kepegawaian Daerah	64	23	39	199	325	176	30	7	23	93	153	86,93%	89,26	88,49	94,08	91,55	90,85	Sangat Baik
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15	10	13	6	44	40	14	11	12	6	43	107,50%	98,61	94,19	98,38	98,15	97,33	Sangat Baik
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	5	9	14	44	40	12	5	7	12	36	90,00%	92,59	90,56	92,86	88,66	91,17	Sangat Baik
25	RSUD KRT. Setjonegoro	1145	1112	891	730	3878	350	448	440	309	226	1423	406,57%	90,14	90,03	89,95	90,71	90,21	Sangat Baik
26	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	202	265	282	192	941	273	20	44	47	18	129	47,25%	83,33	89,84	87,65	82,56	85,85	Baik
27	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	76	5	36	172	289	165	58	5	32	156	251	152,12%	92,43	99,44	91,15	95,85	94,72	Sangat Baik
28	UPTD Balai Latihan Kerja	19	8	20	9	56	49	16	6	15	9	46	93,88%	87,67	87,96	85,56	89,81	87,75	Baik
29	Kecamatan Wonosobo	380	7	13	68	468	211	75	2	5	29	111	52,61%	89,74	95,83	93,89	92,24	92,93	Sangat Baik
30	Kecamatan Kertek	32	232	94	61	419	201	19	193	78	38	328	163,18%	88,60	94,83	97,12	97,22	94,44	Sangat Baik
31	Kecamatan Selomerto	36	23	51	102	212	137	31	15	13	42	101	73,72%	91,04	93,33	88,89	79,69	88,24	Baik
32	Kecamatan Leksono	10	49	41	20	120	92	7	35	29	17	88	95,65%	91,67	93,33	92,91	94,28	93,05	Sangat Baik
33	Kecamatan Garung	60	30	25	19	134	100	7	18	18	18	61	61,00%	90,87	92,90	93,52	93,21	92,63	Sangat Baik
34	Kecamatan Kejajar	31	0	81	86	198	131	25	0	66	61	152	116,03%	90,89		89,94	92,99	91,27	Sangat Baik
35	Kecamatan Mojotengah	19	10	15	93	137	101	15	7	13	44	79	78,22%	90,00	89,29	90,17	89,96	89,86	Sangat Baik
36	Kecamatan Watumalang	95	94	16	64	269	158	30	39	12	40	121	76,58%	89,17	87,54	90,28	92,78	89,94	Sangat Baik
37	Kecamatan Sapuran	61	63	87	157	368	188	41	38	45	75	199	105,85%	92,82	92,25	91,98	90,78	91,96	Sangat Baik
38	Kecamatan Kalikajar	37	2	90	55	184	125	16	0	69	40	125	100,00%	88,72		91,79	92,08	90,86	Sangat Baik
39	Kecamatan Kepil	24	57	68	81	230	144	9	18	21	32	80	55,56%	92,90	89,97	89,81	90,37	90,76	Sangat Baik
40	Kecamatan Kaliwiro	55	62	69	68	254	153	45	49	57	52	203	132,68%	92,16	93,76	92,35	93,43	92,93	Sangat Baik
41	Kecamatan Wadaslintang	63	169	428	173	833	263	49	128	341	134	652	247,91%	94,56	92,49	92,62	92,49	93,04	Sangat Baik
42	Kecamatan Sukoharjo	25	11	8	14	58	51	21	10	8	11	50	98,04%	93,39	93,33	93,75	95,96	94,11	Sangat Baik
43	Kecamatan Kalibawang	19	10	7	107	143	104	11	9	7	56	83	79,81%	85,61	97,22	98,81	85,86	91,88	Sangat Baik

No	UPP	Pengguna Layanan TW I	Pengguna Layanan TW II	Pengguna Layanan TW III	Pengguna Layanan TW IV	Jumlah Pengguna Layanan	Kebutuhan Sampel	Responden TW I	Responden TW II	Responden TW III	Responden TW IV	Jumlah Responden	Persentase Capaian Survei	IKM TRIWULAN I	IKM TRIWULAN II	IKM TRIWULAN III	IKM TRIWULAN IV	RATA-RATA IKM TAHUN 2024	Kategori
44	Kelurahan Tawang Sari	24	17	22	22	92	74	3	12	9	12	36	48,65%	100,00	90,97	97,53	96,76	96,32	Sangat Baik
45	Kelurahan Jaraksari	0	17	36	60	113	87	0	16	35	55	106	121,84%		89,06	93,57	94,24	92,29	Sangat Baik
46	Kelurahan Milpak	9	43	62	41	155	111	8	26	40	30	104	93,69%	91,67	91,99	94,03	92,31	92,50	Sangat Baik
47	Kelurahan Sambek	33	117	23	76	249	151	26	70	17	43	156	103,31%	93,06	93,93	94,93	94,44	94,09	Sangat Baik
48	Kelurahan Jlamprang	69	22	37	25	153	110	52	14	35	20	121	110,00%	93,16	93,06	91,59	93,89	92,93	Sangat Baik
49	Kelurahan Kejiwan	17	13	18	17	65	56	9	12	13	13	47	83,93%	93,21	90,05	97,01	95,08	93,84	Sangat Baik
50	Kelurahan Pagerkukuh	66	27	8	22	123	93	14	6	8	3	31	33,33%	89,48	88,43	90,28	87,03	88,81	Sangat Baik
51	Kelurahan Kramatan	22	22	17	12	73	61	19	21	15	11	66	108,20%	94,15	91,67	96,30	93,68	93,95	Sangat Baik
52	Kelurahan Rojimo	60	49	40	29	178	122	44	30	34	15	123	100,82%	99,05	97,59	91,50	97,78	96,48	Sangat Baik
53	Kelurahan Bumireso	47	19	38	22	126	95	33	18	30	18	99	104,21%	92,76	94,44	96,85	95,83	94,97	Sangat Baik
54	Kelurahan Kaliangit	19	29	8	17	73	61	16	9	7	8	40	65,57%	93,58	89,20	93,25	95,14	92,79	Sangat Baik
55	Kelurahan Wonosobo Barat	38	18	22	31	109	85	35	15	21	27	98	115,29%	92,86	93,15	94,58	95,79	94,10	Sangat Baik
56	Kelurahan Wonosobo Timur	3	9	9	16	37	34	2	9	4	10	25	73,53%	95,83	88,89	93,06	89,17	91,74	Sangat Baik
57	Kelurahan Kertek	12	20	38	39	109	85	6	16	35	36	93	109,41%	93,98	94,27	94,29	96,14	94,67	Sangat Baik
58	Kelurahan Wringinanom	10	7	6	16	39	35	3	2	2	5	12	34,29%	96,30	93,06	95,83	93,89	94,77	Sangat Baik
59	Kelurahan Selomerto	14	9	17	11	51	45	9	7	14	10	40	88,89%	97,53	95,63	93,85	92,50	94,88	Sangat Baik
60	Kelurahan Wonorejo	41	43	37	16	137	101	39	41	33	13	126	124,75%	94,09	93,56	97,22	94,65	94,88	Sangat Baik
61	Kelurahan Leksono	128	73	101	66	368	188	9	2	2	0	13	6,91%	89,20	81,94	81,94		84,36	Baik
62	Kelurahan Garung	107	84	191	134	516	220	19	15	11	8	53	24,09%	88,16	85,93	88,64	89,24	87,99	Baik
63	Kelurahan Kejajar	21	17	25	44	107	84	18	5	4	19	46	54,76%	89,20	90,00	87,50	86,99	88,42	Sangat Baik
64	Kelurahan Kalibeber	101	89	56	36	282	163	71	62	42	29	204	125,15%	92,41	92,25	92,39	91,67	92,18	Sangat Baik
65	Kelurahan Andongsili	14	20	25	22	81	67	13	19	23	21	76	113,43%	92,31	91,08	89,86	92,99	91,56	Sangat Baik
66	Kelurahan Mudal	0	28	49	56	133	99	0	19	38	37	94	94,95%		94,74	93,27	89,56	92,52	Sangat Baik
67	Kelurahan Wonoroto	11	14	33	17	75	63	6	6	9	9	30	47,62%	95,37	97,69	92,90	97,84	95,95	Sangat Baik
68	Kelurahan Sapuran	11	6	42	84	143	104	3	2	33	71	109	104,81%	92,59	93,06	92,09	88,73	91,62	Sangat Baik
69	Kelurahan Kalikajar	30	64	87	59	240	148	23	55	70	55	203	137,16%	91,79	91,36	92,94	92,58	92,17	Sangat Baik
70	Kelurahan Kepil	32	30	14	25	101	80	31	23	13	13	80	100,00%	90,59	90,58	86,32	94,23	90,43	Sangat Baik
71	Kelurahan Kaliwiro	50	37	106	34	227	143	39	29	96	28	192	134,27%	98,86	98,47	96,41	94,94	97,17	Sangat Baik
72	Kelurahan Wadaslintang	22	21	32	63	138	102	21	21	28	23	93	91,18%	93,12	92,72	93,35	95,65	93,71	Sangat Baik
73	Puskesmas Wadaslintang 1	70	43	42	30	185	125	59	41	40	25	165	132,00%	85,83	86,72	87,85	93,89	88,57	Sangat Baik
74	Puskesmas Wadaslintang 2	85	46	48	32	211	136	33	18	27	23	101	74,26%	86,20	89,66	90,02	88,89	88,69	Sangat Baik
75	Puskesmas Kepil 1	71	152	169	78	470	212	12	53	37	12	114	53,77%	84,49	84,28	80,26	88,43	84,37	Baik
76	Puskesmas Kepil 2	63	53	28	30	174	120	45	45	27	20	137	114,17%	84,57	84,51	83,02	89,44	85,39	Baik
77	Puskesmas Sapuran	47	48	38	52	185	125	33	40	20	23	116	92,80%	84,01	83,47	84,44	85,02	84,24	Baik
78	Puskesmas Kalibawang	26	14	47	13	100	80	21	11	18	9	59	73,75%	85,98	86,87	81,48	92,91	86,81	Baik
79	Puskesmas Kaliwiro	147	61	49	49	306	171	13	17	8	12	50	29,24%	85,04	82,03	86,81	83,80	84,42	Baik
80	Puskesmas Leksono 1	532	775	296	361	1964	321	61	75	27	188	351	109,35%	81,28	86,37	81,28	88,33	84,32	Baik
81	Puskesmas Leksono 2	38	38	8	10	94	76	24	21	6	4	55	72,37%	84,61	87,04	92,59	89,58	88,46	Sangat Baik
82	Puskesmas Sukoharjo 1	30	21	30	16	97	78	24	14	26	8	72	92,31%	90,05	89,68	86,43	92,36	89,63	Sangat Baik
83	Puskesmas Sukoharjo 2	79	0	79	86	244	149	63	0	52	79	194	130,20%	90,61		87,77	91,10	89,83	Sangat Baik
84	Puskesmas Selomerto 1	102	151	98	8	359	186	79	85	50	7	221	118,82%	87,27	86,44	88,39	92,46	88,64	Sangat Baik
85	Puskesmas Selomerto 2	60	60	26	49	195	130	37	18	11	22	88	67,69%	84,68	88,43	86,87	83,34	85,83	Baik
86	Puskesmas Kalikajar 1	309	370	282	177	1138	287	54	15	30	11	110	38,33%	90,59	91,85	88,98	90,15	90,39	Sangat Baik
87	Puskesmas Kalikajar 2	80	75	8	111	274	160	62	57	7	78	204	127,50%	84,68	85,58	87,70	84,04	85,50	Baik
88	Puskesmas Kertek 1	146	241	179	155	721	251	110	154	160	139	563	224,30%	86,74	86,00	85,78	86,27	86,20	Baik
89	Puskesmas Kertek 2	35	36	23	28	122	93	22	26	20	23	91	97,85%	82,58	83,44	83,89	86,35	84,07	Baik
90	Puskesmas Wonosobo 1	155	520	260	36	971	275	14	161	33	22	230	83,64%	87,30	85,68	85,10	90,41	87,12	Baik

No	UPP	Pengguna Layanan TW I	Pengguna Layanan TW II	Pengguna Layanan TW III	Pengguna Layanan TW IV	Jumlah Pengguna Layanan	Kebutuhan Sampel	Responden TW I	Responden TW II	Responden TW III	Responden TW IV	Jumlah Responden	Persentase Capaian Survei	IKM TRIWULAN I	IKM TRIWULAN II	IKM TRIWULAN III	IKM TRIWULAN IV	RATA-RATA IKM TAHUN 2024	Kategori
91	Puskesmas Wonosobo 2	37	29	29	18	113	87	30	24	21	16	91	104,60%	90,28	91,67	94,44	94,45	92,71	Sangat Baik
92	Puskesmas Watumalang	11	140	287	60	498	217	9	42	93	32	176	81,11%	84,88	86,51	81,33	87,94	85,17	Baik
93	Puskesmas Mojotengah	13	100	70	32	215	138	7	8	3	7	25	18,12%	88,49	89,24	90,74	86,51	88,75	Sangat Baik
94	Puskesmas Garung	74	12	183	123	392	194	52	9	152	96	309	159,28%	89,53	92,90	84,45	86,73	88,40	Sangat Baik
95	Puskesmas Kejajar 1	40	24	16	130	210	136	8	18	13	39	78	57,35%	78,13	83,95	88,46	87,11	84,41	Baik
96	Puskesmas Kejajar 2	23	15	64	21	123	93	21	15	37	9	82	88,17%	96,03	94,63	88,51	85,18	91,09	Sangat Baik
97	Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	114	195	116	122	547	226	80	121	82	71	354	156,64%	83,40	86,43	82,01	83,60	83,86	Baik
	Jumlah/Rata-rata	7055	8851	8231	7451	31588	13087	3168	3791	4072	4041	15072		90,35	90,93	90,68	91,48	90,85	Sangat Baik



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2024**



Nomor Laporan : 700.1.2.7/066.22/IRB-IV/ITDA
Tanggal : 30 Agustus 2024

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Jalan T. Jagosegoro Nomor 33 Wonosobo, Jawa Tengah 53114
Telepon / Faks (0286) 3216311, e-mail inspektorat.wonosobokab.go.id
Fax-ei manufaktur@inspektorat.wonosobokab.go.id

BerAKHLAK

bersama
sungguh



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan T. Jogonegoro No. 35 Wonosobo Kode Pos 56314

Telepon (0266) 321039, WA: 081323323923

Laman inspektorat.wonosobokab.go.id, Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com

Wonosobo, 30 Agustus 2024

Nomor : 700.1.2.7/066.22/IRB IV/ITDA
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPSTP Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Kepada : Yth. BUPATI WONOSOBO

Di --
WONOSOBO

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Wonosobo Nomor: 800.1.11.1/060.GRC/ITDA tanggal 3 Juni 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan 28 Juni 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo memperoleh Nilai 74,28 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV /sub koordinator.

Meskipun telah mendapat predikat sangat baik, atas hasil evaluasi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR
KABUPATEN WONOSOBO



IWAN WIDAYANTO, S.STP
Pembina Utama Muda

[REDACTED]

Tembusan Yth :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Wonosobo;

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700.1.2.7/066.22/IRB IV/ITDA
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan T. Jogonegoro No. 35 Wonosobo Kode Pos 56314

Telepon (0286) 321039, WA: 081323323923

Laman inspektorat.wonosobokab.go.id, Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Ringkasan Eksekutif

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri, yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Hasil atas Evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 mendapatkan nilai **74,28** atau predikat **"BB"**, yang berarti bahwa akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV /sub koordinator. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,50	8,85	12,28	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,00	9,00	11,50	24,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,90	1,75	4,00	8,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,17	5,83	14,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	15,90	24,77	33,61	74,28

Simpulan Hasil Evaluasi

1. **Catatan Evaluasi Perencanaan Kinerja**
 - a. SOP Perencanaan Kinerja belum dibuat;
 - b. SOP Perencanaan Kinerja dan RKT Tahun 2025 belum diunggah dalam Website resmi DPMPPTSP;
 - c. Belum memaksimalkan aktivitas yang mendukung kinerja triwulan I dimana untuk penyerapan anggaran di triwulan I baru terserap 28,24%;
 - d. Belum memaksimalkan indikator capaian kinerja yang ada dalam gardu perencanaan (ada 8 indikator yang harus dipenuhi namun ada 4 indikator yang capainya masih sangat rendah);
 - e. Tindak lanjut atas revidu dokumen perencanaan Renja Tahun 2024 belum diunggah dalam *esr.menpan.go.id*

Rekomendasi :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk :

- a. Membuat SOP Perencanaan Kinerja;
 - b. Mengunggah SOP Perencanaan Kinerja dan RKT Tahun 2025 dalam Website resmi DPMPPTSP Kabupaten Wonosobo;
 - c. Memaksimalkan penyerapan anggaran triwulan berikutnya Tahun 2024 untuk mendukung aktivitas kinerja yang ingin dicapai;
 - d. Memaksimalkan indikator capaian kinerja yang ada dalam gardu perencanaan;
 - e. Mengunggah tindak lanjut atas revidu dokumen perencanaan Renja Tahun 2024 dalam *esr.menpan.go.id*
-
2. **Catatan Evaluasi Pengukuran Kinerja**
 - a. Belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukurnya, terutama pada level individu;
 - b. Belum ada SOP pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pedoman teknis pengukuran kinerja;
 - c. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam gardu perencanaan belum menyajikan faktor penghambat, faktor pendukung, dan tindak lanjut untuk pencapaian target periode berikutnya.

Rekomendasi :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk :

- a. Menyusun Indikator Kinerja Individu yang menyajikan informasi rumus perhitungan yang jelas dan detail pada setiap indikator kinerja dan sumber data;
- b. Menyusun SOP pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pedoman teknis pengukuran kinerja;
- c. Menyajikan faktor penghambat, faktor pendukung, dan tindak lanjut untuk pencapaian target periode berikutnya dalam aplikasi gardu perencanaan.

3. Catatan Evaluasi Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen LKjIP sebagian besar telah diformalkan, namun terdapat 1 dokumen yang belum diformalkan yaitu dokumen LKjIP Tahun 2019 belum ada tanda tangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan stempel dinas;
- b. Belum ada laporan kinerja per triwulan yang menyajikan faktor penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi dari pimpinan untuk perbaikan kinerja;
- c. Dokumen LKjIP Tahun 2023 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya;
- d. Dokumen LKjIP Tahun 2023 belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/ nasional (Benchmark Kinerja).

Rekomendasi :

- a. Memformalkan dokumen LKjIP Tahun 2019 dengan tanda tangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan stempel dinas;
- b. Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala / triwulan sesuai dengan kaidah laporan kinerja yang berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya dalam dokumen LKjIP Tahun 2024;
- d. Menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional (Benchmark Kinerja) dalam dokumen LKjIP Tahun 2024.

4. Catatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur, hanya mengandalkan evaluasi dari Inspektorat Daerah:

Rekomendasi :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dan terstruktur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 700/504/2023 tentang Penetapan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
- e. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 Nomor : 0800.1.11.1/060.GRC/ITDA tanggal 3 Juni 2024.

III. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

IV. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

V. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

VI. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Susunan Tim Evaluasi :

No.	Nama / NIP	Kedudukan dalam Tim
1.	Suprayitno, SH, MM NIP. 19660617 198603 1 005	Pengendali Mutu
2.	Rumiyati, S.H NIP. 19700827 199003 2 003	Pengendali Teknis
3.	Nichmah Hardiyanti, S.E NIP. 19791015 201406 2 002	Ketua Tim
4.	Wien Sulistyarningsih, S.P NIP. 19700603 199703 2 007	Anggota
5.	Adi Wahyono, S.H NIP. 19681027 200212 1 003	Anggota
6.	Cuk Wibowo Dody Yulianto, ST NIP. 19790714 200501 1 010	Anggota
7.	Yuni Nuryanti, S.E NIP. 19750616 201001 2 011	Anggota
8.	Satriya Dwi Arindra, m S.I.P NIP. 19910117 202203 1 002	Anggota

Tabel 1
Kategori Penilaian Evaluasi atas SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai level individu.
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator

3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
4.	B	>60 – 70	Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

VII. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- d. Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana

Mendasarkan Visi Misi Bupati Wonosobo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo mendukung Misi Ke 1 "Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemuatan Pelayanan Dasar Masyarakat". Dan Misi Ke 2 "Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Untuk Mengurangi Kemiskinan Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Koperasi".

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan, peningkatan daya saing, kemitraan, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan pemberdayaan badan usaha;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan pelayanan dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sudah terdapat perbaikan yang mendasari pada hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran umum implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebelum pelaksanaan Evaluasi AKIP :

- a. **Perencanaan Kinerja**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja telah mendasari pada pedoman penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
- b. **Pengukuran Kinerja**
Pengukuran Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2024 ini telah dilaksanakan dengan baik salah satunya dengan menggunakan aplikasi Gardu Perencanaan. Pengukuran Kinerja telah dilakukan untuk setiap level hingga ke tingkat individu yaitu dengan menggunakan aplikasi e-kinerja dan dipantau capaiannya secara berkala setiap bulan.
- c. **Pelaporan Kinerja**
Pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara rutin dan dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- d. **Evaluasi Kinerja Internal**

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IX. Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor : 700/093/IRB.IV/inspektorat tanggal 24 Agustus 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai SAKIP 73,46 dengan predikat "BB" (Sangat Baik).

Penilaian ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo akuntabilitas kinerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kinerja untuk pertanggungjawaban.

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

I. Kondisi

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 diperoleh nilai 74,28, kategori "BB" (Sangat Baik), dengan nilai per komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,50	8,85	12,28	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,00	9,00	11,50	24,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,90	1,75	4,00	8,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,17	5,83	14,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	15,90	24,77	33,61	74,28

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami laporkan kondisi AKIP sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Penilaian atas Perencanaan Kinerja meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut:

- a. Di sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia berada pada kategori AA.

Dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia seluruhnya yaitu :

1. Dokumen RPJPD;
2. Dokumen RPJMD/Renstra;
3. Dokumen Renja;
4. Dokumen Renaksi;
5. Dokumen RKA/DPA

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) berada pada kategori AA, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan berada pada kategori A, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu :
 1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, program dan kegiatan antara Renja dengan DPA telah sesuai;
 2. Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai (capaian kinerja TW I baru terserap 28,24%);
 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik (capaian kinerja telah melebihi target kinerja);
 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
 5. Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Catatan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu :

1. SOP Perencanaan Kinerja belum dibuat;
2. SOP Perencanaan Kinerja dan RKT Tahun 2025 belum diunggah dalam Website resmi DPMPSTSP;
3. Belum memaksimalkan aktivitas yang mendukung kinerja triwulan I dimana untuk penyerapan anggaran di triwulan I baru terserap 28,24%;
4. Belum memaksimalkan indikator capaian kinerja yang ada dalam gardu perencanaan (ada 8 indikator yang harus dipenuhi namun ada 4 indikator yang capainya masih sangat rendah);
5. Tindak lanjut atas reviu dokumen perencanaan Renja Tahun 2024 belum diunggah dalam *esr.menpan.go.id*

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan berada pada kategori B, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu :
 1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan menggunakan manual book aplikasi Gardu Perencanaan untuk pengukuran kinerja organisasi;
 2. Terdapat Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada level Perangkat Daerah;
 3. Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dari Bappeda.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan

berkelanjutan berada pada kategori AA kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu :

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung dan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, yaitu laporan capaian kinerja pada aplikasi Gardu Perencanaan sudah dilampiri dengan bukti dukung yang relevan dan sesuai;
 3. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, untuk pengukuran kinerja pegawai dilakukan setiap bulan sedangkan pengukuran kinerja organisasi dilakukan setiap triwulan;
 4. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), yaitu untuk data kinerja pegawai menggunakan aplikasi e-kinerja dan untuk kinerja organisasi menggunakan aplikasi Gardu Perencanaan.
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien berada pada kategori BB, yaitu :
1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dibuktikan dengan LKjIP DPMPTSP sudah memuat hambatan dan kendala secara umum, serta strategi yang dilaksanakan untuk menanggulangi hal tersebut;
 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, dibuktikan dengan LKjIP DPMPTSP digunakan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dituangkan pada Renja tahun berikutnya;
 4. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, yaitu LKjIP memuat capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja sebagai acuan dalam menyusun rencana aksi pencapaian kinerja.

Catatan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu :

1. Belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukurnya, terutama pada level individu;
2. Belum ada SOP pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pedoman teknis pengukuran kinerja;
3. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam gardu perencanaan belum menyajikan faktor penghambat, faktor pendukung, dan tindak lanjut untuk pencapaian target periode berikutnya.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

- a. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan berada pada kategori AA, yaitu :
 1. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun;
 2. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
 3. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya, berada pada kategori C. Pada saat dilakukan evaluasi AKIP, dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 sudah sesuai dengan sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Tahun 2023.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, berada pada kategori CC.
 1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dan kepedulian seluruh pegawai DPMPTSP yaitu pada awal Tahun 2024 dilakukan evaluasi capaian kinerja kegiatan Tahun 2023, dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir pegawai, dan notulen hasil rapat;
 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Catatan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu :

1. Dokumen LKjIP sebagian besar telah diformalkan, namun terdapat 1 dokumen yang belum diformalkan yaitu dokumen LKjIP Tahun 2019 belum ada tanda tangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan stempel dinas;
2. Belum ada laporan kinerja per triwulan yang menyajikan faktor penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi dari pimpinan untuk perbaikan kinerja;
3. Dokumen LKjIP Tahun 2023 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya;
4. Dokumen LKjIP Tahun 2023 belum menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/ nasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi 3 (tiga) sub komponen, sebagai berikut :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berada pada kategori B, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi

dibuktikan dengan laporan capaian kinerja triwulan I sudah sesuai dengan program dan kegiatan di Rencana Aksi Tahun 2024.

- b. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai berada pada kategori B, kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, yaitu :
 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja telah dilakukan evaluasi oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.
 3. Evaluasi atas target Kinerja Pelaksanaan Program dan Penggunaan Anggaran telah dilaksanakan secara berkala, yaitu untuk evaluasi target kinerja pelaksanaan program menggunakan capaian kinerja di aplikasi Gardu Perencanaan dan evaluasi target penggunaan anggaran menggunakan laporan KPKPA.

- c. Implementasi SAKIP belum sepenuhnya meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja berada pada kategori C, kualitas sebagian besar kriteria belum terpenuhi, yaitu:
 1. Sebagian besar rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
 4. Evaluasi akuntabilitas internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.

Catatan Hasil Evaluasi pada sub komponen ini yaitu :

Evaluasi akuntabilitas internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur, hanya mengandalkan evaluasi dari Inspektorat Daerah.

II. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu direkomendasikan untuk :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Membuat SOP Perencanaan Kinerja;
- b. Mengunggah SOP Perencanaan Kinerja dan RKT Tahun 2025 dalam Website resmi DPMPPTSP Kabupaten Wonosobo;
- c. Memaksimalkan penyerapan anggaran triwulan berikutnya Tahun 2024 untuk mendukung aktivitas kinerja yang ingin dicapai;
- d. Memaksimalkan indikator capaian kinerja yang ada dalam gardu perencanaan;

- e. Mengunggah tindak lanjut atas revidi dokumen perencanaan Renja Tahun 2024 dalam esr.menpan.go.id.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun Indikator Kinerja Individu yang menyajikan informasi rumus perhitungan yang jelas dan detail pada setiap indikator kinerja dan sumber data;
- b. Menyusun SOP pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pedoman teknis pengukuran kinerja;
- c. Menyajikan faktor penghambat, faktor pendukung, dan tindak lanjut untuk pencapaian target periode berikutnya dalam aplikasi gardu perencanaan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Memformalkan dokumen LKJIP Tahun 2019 dengan tanda tangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan stempel dinas;
- b. Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala / triwulan sesuai dengan kaidah laporan kinerja yang berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya dalam dokumen LKJIP Tahun 2024;
- d. Menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional (Benchmark Kinerja) dalam dokumen LKJIP Tahun 2024.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dan terstruktur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III PENUTUP

I. Simpulan

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah 74,28 dengan predikat "BB" (Sangat Baik). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berjalan dengan sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV / sub koordinator. Nilai implementasi SAKIP Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023. Meskipun terdapat perbedaan pada komponen dan kriteria penilaian, capaian nilai ini tetap menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

II. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu implementasi SAKIP yang baik juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dapat melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim evaluator atas laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP, agar implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, untuk menjadikan periksa.

Wonosobo, Agustus 2024


INSPEKTUR
KABUPATEN WONOSOBO
IWAN WIDAYANTO, S.STP
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83 Wonosobo, Jawa Tengah, 56314

Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman dpmptsp.wonosobokab.go.id, Pos-el dpmptsp.wsb@gmail.com

TARGET DAN REALISASI INVESTASI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024

No	URAIAN	TARGET		CAPAIAN REALISASI INVESTASI 2024 (Rp.)				JUMLAH (Rp. Milyar)	KET
		RENSTRA	BKPM	TW I	TW 2	TW 3	TW 4		
1	LKPM	310.000.000.000	200.000.000.000	17.856.501.602	118.146.208.586	31.934.195.171	124.002.924.198	291.939.829.556	Data merupakan Press Rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
	a. PMA			4.023.001.602	36.384.008.247	7.960.495.171	7.876.098.613	56.243.603.632	
	b. PMDN			13.833.500.000	81.762.200.339	23.973.700.000	116.126.825.585	235.696.225.924	
	- Non UMK			13.833.500.000	32.958.600.000	23.973.700.000	79.412.567.315	150.178.367.315	
	- UMK			-	48.803.600.339		36.714.258.270	85.517.858.609	
2	Usaha Mikro					129.544.126.493	98.471.820.238	95.472.040.101	
TOTAL				147.400.628.095	216.618.028.824	127.406.235.272	242.417.717.905	733.842.610.095	

Catatan :

- Realisasi Investasi dengan asumsi bahwa Usaha Mikro ketika mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS maka sudah melaksanakan operasional produksi
- Data Realisasi Investasi TW IV Merupakan data Rilis dari Kementerian Investasi/BKPM, yang berasal dari LKPM; PMA dan PMDN (Non UMK)
- **LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala**
- PT Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal guna menjalankan bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal domestik baik perorangan maupun badan dengan mengandalkan modal dalam negeri. Kegiatan PMDN bisa dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

* Non UMK adalah usaha yang dibangun dengan modal usaha di atas Rp5 miliar, seperti usaha besar, usaha menengah, badan usaha luar negeri, serta kantor perwakilan,


* Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan usaha dengan modal sampai dengan Rp. 5 M yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM

- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Wonosobo, 13 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO




RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos, MM
Pembina Utama Muda

